

KEBIJAKAN HUKUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN MELALUI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI

(Legal Policy for Border Areas Development through Technology-Based Infrastructure)

Imas Sholihah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Email: imas.sholihah1708@gmail.com

Naskah diterima: 15 Oktober 2016; revisi: 24 November 2016; disetujui: 25 Oktober 2016

Abstrak

Pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan sangat diperlukan karena merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi dalam membangun kawasan perbatasan. Infrastruktur berbasis teknologi masih dalam tahap pengembangan oleh pemerintah dengan melibatkan para peneliti dan pihak swasta. Perlu kajian lebih lanjut mengenai peran infrastruktur berbasis teknologi di kawasan perbatasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, dipilih 12 peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan, Undang-undang yang dipandang spesifik mengatur pengelolaan kawasan perbatasan adalah Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sedangkan pengaturan terkait infrastruktur lebih banyak diakomodir dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksanaannya. Dari aspek pembenahan regulasi, UU Wilayah Negara perlu dikaji ulang, jika diperlukan dilakukan revisi. Belum ada kebijakan yang mengatur secara spesifik mengenai infrastruktur berbasis teknologi sehingga diharapkan kawasan perbatasan dapat terus dikembangkan melalui penyesuaian regulasi sehingga memberikan dampak positif bagi percepatan pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

Kata Kunci: hukum, kebijakan, kawasan perbatasan, infrastruktur

Abstract

Infrastructure development in border areas urgently needed because it is one of main obstacles facing by in order to develop border areas. Infrastructure-based technologies are still developing by government that involving researchers and private sector. The role of infrastructure based technology in border area require futher research in terms of legal and policy perspective as an effort to improve border areas society welfare. Through normative juridical method, twelve existing regulations are chosen related to borderline and border areas management. Regulation that specifically regulate border areas management is Law Number 43 Year 2008 on State Territory while regulation regarding infrastructure has accommodated in Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning and its implementing regulations. From regulatory reform aspect, Law regarding State Territory need to be reviewed, if necessary to be revised. There is no regulation or policy that regulate specifically technology-based infrastructure so that borders area can be developed through regulation adjustment that can bring positive impact for acceleration of borders area infrastructure development in order to borders area society welfare improvement.

Keywords: law, policy, border areas, infrastructure

A. Pendahuluan

Kawasan perbatasan bernilai strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Definisi kawasan perbatasan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) yaitu merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan perbatasan dengan beberapa negara baik darat, laut, maupun udara sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Wilayah Negara, bahwa di wilayah darat Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Di wilayah laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan Indonesia di wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batas dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Berdasarkan data Daerah Tertinggal dan Perbatasan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bahwa daerah di Indonesia yang termasuk dalam kawasan perbatasan pada tahun 2015 adalah sebanyak 43 kabupaten

yang tersebar di 13 Provinsi, sebagai berikut : (1) Aceh : Aceh Besar, Kota Sabang; (2) Riau : Rokan Hilir, Kota Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan; (3) Kepulauan Riau : Karimun, Kota Batam, Bintan, Kepulauan Anambas, Natuna; (4) Sumatera Utara : Serdang Bedagai; (5) Nusa Tenggara Timur : Kota Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka; (6) Kalimantan Barat : Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Sanggau; (7) Kalimantan Utara : Nunukan, Malinau; (8) Kalimantan Timur : Mahakam hulu, Berau; (9) Sulawesi Utara: Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talud; (10) Maluku : Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya; (11) Maluku Utara : Pulau Morotai; (12) Papua : Keerom, Pegunungan Bintang, Supiori, Kota Jayapura, Merauke, Boven Digoel; (13) Papua Barat : Raja Ampat.¹ Sedangkan data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang memiliki tugas kewenangan untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, mencatat ada 187 Kabupaten/Kota di 13 Provinsi yang berbatasan dengan negara lain, yang menjadi Lokasi Prioritas (Lokpri) Pemerintah sejak tahun 2010 hingga 2019.²

Salah satu isu strategis dalam pembangunan di lokasi kawasan perbatasan adalah kendala dalam peningkatan akses infrastruktur di

¹ Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, "Daftar Daerah Tertinggal, Terdepan Dan Terluar (Perbatasan) Tahun 2015", <http://www.lpd.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/07/Daftar-Daerah-3T-2015.pdf> (diakses 27 September 2016)..

² Riyadi, et al., *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 Welfare Indicators 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015), hlm. 4.

kawasan perbatasan. Minimnya akses ke kawasan perbatasan disebabkan minimnya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar. Keterbatasan akses infrastruktur perbatasan terutama mencakup transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan pada awalnya berorientasi “*inward looking*”, menjadi “*outward looking*”. Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai garda depan negara, juga sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertahanan keamanan nasional.³ Dengan

demikian pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (*security approach*),⁴ dan pendekatan lingkungan (*environment approach*).⁵

Kajian terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dalam perspektif hukum masih belum banyak ditemukan terlebih lagi yang dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi, padahal pengembangan infrastruktur sangat diperlukan di kawasan perbatasan karena merupakan bagian dari kendala utama pembangunan kawasan perbatasan selain dari kendala kualitas SDM, kedaulatan pertahanan dan keamanan, serta sosial ekonomi.

Walaupun terdapat beberapa tulisan dan hasil penelitian mengenai pengembangan kawasan perbatasan, namun masih bersifat sektoral⁶, pembangunan infrastruktur berbasis teknologi masih dalam tahap pengembangan

³ *Ibid.*, hlm. 21-22.

⁴ Nike K. Rumokoy, “Peranan Hukum Agraria Dalam Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain Di Tinjau Dari Aspek Ketatanegaraan” *Jurnal Universitas Samratulangi*, Vol. I No. 6 Edisi Khusus Oktober-Desember (2013): 17, <http://repo.unsrat.ac.id/442/> (diakses 24 September 2016).

⁵ Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, “Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011-2025”, E-Book (2013) http://bnpp.go.id/images/arsip/ebook/gd_bnpp_2011/Gran_Design_BNPP_2011.pdf (diakses 3 Oktober 2016), hlm. 3.

⁶ Adapun beberapa hasil penelitian dan dan pengkajian sebelumnya yang relevan dengan isu kawasan perbatasan diantaranya berdasarkan aspek sosial ekonomi: Mustafa Abubakar, dengan Judul “Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan, Belajar Dari Kasus Sipadan Ligitan, dan Sebatik”, Penerbit Buku Kompas, Tahun 2006, Mulki S, dengan judul “Analisis Sosial Ekonomi Pengembangan Infrastruktur Jalan di Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat)” merupakan karya tulis ilmiah dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Jakarta, pada bulan April Tahun 2015, Cahyo Pamungkas, dengan judul “Perbatasan Negara Dalam Perspektif Sosial: Studi Perbatasan RI-Timor Leste, dalam *Jurnal Ledaro Dirjen Dikti Kemendiknas RI Volume 15 No. 1 Tahun 2016*. Kemudian berdasarkan aspek kedaulatan pertahanan dan keamanan : M. Fadhil Nurdin, dengan judul “Kedaulatan di Wilayah Perbatasan Perspektif Kesejahteraan Sosial”, Penerbit AIPI Bandung, M63 Foundation, Bekerjasama dengan Puslit KPK LPPM Unpad Tahun 2011, Andika Pandu Puragabaya, dengan judul “Pengelolaan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Pembangunan Wilayah Pertahanan (Studi Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur)”, Tesis Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Tahun 2011, Tim Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan judul “Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, Dan Tertinggal (3T), (Kumpulan Makalah *Call For Papers* Kongres Pancasila VII)” Penerbit Pusat Studi Pancasila UGM Tahun 2015. Selanjutnya hasil kajian sebelumnya dari aspek hukum dan kebijakan diantaranya : Turniani Laksmiarti, dengan judul kajian “Analisis Perundang-

dan inovasi dari pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dengan melibatkan para peneliti dan pihak swasta. Dengan demikian diperlukan kajian yang mengupas bagaimana peran infrastruktur berbasis teknologi di kawasan perbatasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berupa pembahasan terhadap peraturan hukum beserta harmonisasinya yang mendukung akses peningkatan infrastruktur di kawasan perbatasan dan kaitannya dengan pengembangan infrastruktur berbasis teknologi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menganalisa peran infrastruktur berbasis teknologi dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Pendekatan yuridis sosiologis diperlukan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan kondisi dan peningkatan infrastruktur di kawasan perbatasan, serta ketentuan normatif yang diwujudkan senyatanya di masyarakat. Sedangkan metode yuridis normatif diaplikasikan dalam penggunaan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa

berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan peran infrastruktur di kawasan perbatasan, dan pengembangan infrastruktur berbasis teknologi, bagaimana upaya pembenahan dan peningkatannya. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.⁷

C. Pembahasan

1. Konsep Kebijakan, Infrastruktur, Kawasan Perbatasan, dan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, baik dalam arti *government* yang menyangkut aparatur negara, maupun pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan ini erat kaitannya dengan kebijakan publik. Thomas R. Dye berpandangan bahwa Kebijakan publik merupakan tindakan yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah, memiliki pokok kajian berupa negara. Kebijakan publik selalu di tindak lanjuti dengan proses implementasi kebijakan. Seperti halnya kebijakan pembangunan yang telah terimplementasi ke dalam sebuah negara sebagai sebuah kebijakan yang telah terbentuk dan siap untuk dijalankan.⁸ Kebijakan pembangunan di negara-negara

undangan Bidang Kesehatan Pada Daerah Perbatasan Negara”, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Puslit Humaniora, Kebijakan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Surabaya, Tahun 2012, Viviyane O. Manukang, Dengan Judul “Kajian Hukum Wilayah Perbatasan Dalam Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014” dalam jurnal *Lex Administratum Universitas Samratulangi Manado* Volume 4 No. 3 Tahun 2016, Ratna Wulandari Daulay, *et. all.*, dengan judul “Kajian Keterpaduan Kebijakan Tata Ruang Dan Pengelolaankawasan Perbatasan Negara Di Indonesia”.

⁷ Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian hukum Dalam Pembentukan Perundang-undangan”, *Jurnal RechtsVinding* Vol. 1 No. 1 Edisi Januari-April (2012): 18-19.

⁸ Ary Setiawan, “Analisis Perbandingan Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Komparatif Pembangunan Perbatasan Sebatik-Tawau)”, *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 3, (2013): 695 <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/> (diakses 29 September 2016).

sedang berkembang dan belum berkembang mungkin saja sudah relatif baik, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan atau bahkan belum bisa dijalankan, termasuk seperti yang terjadi di Indonesia.⁹ Peran kebijakan pembangunan ini kian penting khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Konsep Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Infrastruktur pusat dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Infrastruktur daerah dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih, jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata dan sebagainya.

Definisi lainnya mengenai infrastruktur, yaitu bahwa infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik.

Selanjutnya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalur kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara. Infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.¹⁰ Berkaitan dengan kajian ini, Infrastruktur berbasis teknologi merupakan bagian dari Inovasi teknologi yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan konsep kawasan perbatasan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) didefinisikan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Wilayah negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di

⁹ *Ibid.*, hlm. 696.

¹⁰ Tunjung Hapsari, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011): 13-14.

atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merujuk Pasal 1 angka 28 menggolongkan wilayah perbatasan menjadi kawasan strategis nasional, yaitu sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.¹¹ Kawasan perbatasan masih memerlukan banyak perhatian terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat yang memiliki kesenjangan dengan kawasan lainnya di Indonesia.

Konsep kesejahteraan masyarakat yang digunakan dalam terminologi akademik adalah kesejahteraan sosial, mengalami pergeseran dalam pemahaman dan penggunaannya. Midgley mengkonseptualisasikan dalam tiga kategori pencapaian tentang kesejahteraan, yakni pertama, sejauh mana masalah sosial itu dapat diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh. Semuanya ini bisa diciptakan dalam kehidupan bersama, baik ditingkat

keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.¹² Sedangkan kesejahteraan sosial dalam pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan hidup realitasnya memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur, sehingga banyak cara dan pendekatan yang digunakan saat ini dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Mutu Hidup, Kebutuhan Dasar, dan Pendapatan Perkapita. Dalam hal ini Todaro berpendapat bahwa untuk mengukur tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat menengah ke bawah digunakan indikator seperti : kesehatan, gizi, pendidikan, serta pendapatan.¹³ Pengukuran terhadap kesejahteraan masyarakat dianggap dapat diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mengakses dan mendapatkan pelayanan dari fasilitas-fasilitas sosial yang ada di sekitarnya guna menunjang kehidupannya.¹⁴

¹¹ M. Yogie S., Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Lintas Batas Antarnegara di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Tesis Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor (2015):7.

¹² Susetiawan, "Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme", Working Paper Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, 8 Desember (2010), hlm. 26-27.

¹³ Firdaus Yusrizal, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Lokal Setelah Diberikan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Kawasan Wisata Istana Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau ", Makalah dalam Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa Tahun 2013 Universitas Riau, Perpustakaan Universitas Riau, <http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6256> (diakses 3 Oktober 2016), hlm. 8.

¹⁴ Dwi Rini Hartati dan Arvian Zanuardi, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) Dengan Model Indeks Indikator *Non-Income*", Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.4 No.1, Edisi April (2012): 34.

2. Peran Hukum Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.¹⁵

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini bernama "Teori Hukum Pembangunan". Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa hukum diharapkan agar berfungsi lebih, bukan hanya menjamin kepastian dan ketertiban namun juga sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" / "*law as a tool of social engineering*" atau "sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : *hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat"* didasarkan kepada

anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Adapun inti *Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, adalah : (a) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; (b) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.¹⁶

Dengan demikian, salah satu peran hukum dalam pembangunan adalah hukum sebagai alat kontrol pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keharusan, sebab dengan pembangunan kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Oleh karena pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia mencakup jangkauan yang sangat luas, maka diperlukan hukum untuk memayungi seluruh kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan itu. Peran hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat diperlukan, baik pada tahap

¹⁵ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.", Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung .(Badilum), http://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf (diakses 3 Oktober 2016), hlm. 3-4.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5.

perencanaan, pelaksanaan maupun ketika dilakukan pengendalian maupun pengawasan.¹⁷

Berkaitan dengan uraian tersebut, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setidaknya perlu didukung oleh sekurang-kurangnya 3 pilar, yaitu negara, in casu pemerintah, hukum, dan aparat penegak hukum. Selanjutnya agar kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan, maka pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat luas, dalam arti materi (substansi) undang-undang harus mengandung nilai-nilai keadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,¹⁸ dan berpijak pada Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan, atau "*law as a tool of social engineering*", maka regulasi produk hukum dan kebijakan pendukung infrastruktur kawasan perbatasan masih memerlukan pembenahan terutama revisi UU Wilayah Negara.

3. Regulasi Produk Hukum Dan Kebijakan Pendukung Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang berlaku saat ini, setidaknya terdapat dua belas peraturan perundang-undangan yang terdiri dari enam

undang-undang, empat Peraturan Presiden, dan dua Peraturan Pemerintah, sebagai berikut : (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025, (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (4) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (5) Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (7) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, (8) Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, (9) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, (10) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Peraturan pemerintah yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan perbatasan adalah (11) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

¹⁷ Almunadia Yusuf, "Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat", Makalah *online*, http://www.academia.edu/19100919/Peran_Hukum_dalam_Pembangunan_Ekonomi_dan_Kesejahteraan_Masyarakat (diakses 4 Oktober 2016), hlm. 8-9.

¹⁸ Yohanes Suhardin, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Projustitia*, Vol. 25 No. 3, Edisi Juli (2007): 270-271.

dan (12) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RJPMN Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan perbatasan, hanya terbatas pada pengaturan perencanaan pembangunan rencana jangka menengah dan jangka panjang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan koordinasi kementerian terkait, serta perubahan arah kebijakan pemerataan pembangunan kawasan perbatasan dari *inward looking* ke *outward looking*. Sedangkan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan penjelasan undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan lain.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur beberapa hal terkait pengelolaan perbatasan dan juga terkait infrastruktur meliputi : klasifikasi penataan ruang, dalam hal ini kawasan perbatasan termasuk pada kategori penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan yang terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota (Pasal 5 ayat 5), yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan,

kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, dan memperhatikan aspek geostrategi, geopolitik, serta geoekonomi (Pasal 6 ayat 1). Undang-undang ini juga mengatur kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional berupa penetapan kawasan strategis nasional, perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional, pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan (Pasal 8 ayat (3) dan (4)). Dalam penyelenggaraan penataan ruang undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengawasan dengan melibatkan peran masyarakat (Pasal 55).

Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 adalah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengatur 7 hal terkait kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional yaitu : (1) pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya

nasional; (2) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; (3) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional; (4) pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; dan (6) pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar; dan (7) pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.

Kriteria penetapan kawasan strategis nasional yang termasuk didalamnya adalah kawasan perbatasan ditetapkan berdasarkan kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Pasal 75). Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pula jaringan infrastruktur dalam ruang lingkup Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional, setidaknya meliputi 4 sistem yaitu, (1) Sistem Jaringan Transportasi Nasional (Pasal 17 sampai dengan Pasal 37), (2) Sistem Jaringan Energi Nasional Pasal 38 sampai dengan Pasal 44), (3) Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional (Pasal 45 sampai dengan Pasal 47), dan (4) Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Pasal 48 Sampai Dengan Pasal 49). Sistem jaringan transportasi nasional terdiri atas sistem jaringan transportasi darat (jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; Sistem jaringan transportasi laut laut (tatanan kepelabuhanan

dan alur pelayaran); Sistem jaringan transportasi udara (tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan). Sistem jaringan energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik. Sistem jaringan telekomunikasi nasional meliputi jaringan terestrial dan jaringan satelit. Sistem Jaringan Sumber Daya Air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah sungai meliputi wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Cekungan air tanah meliputi cekungan air tanah lintas negara dan lintas provinsi. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diantaranya memuat pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, kearah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan,

serta pengawasan dan pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan perundang-undangan selanjutnya yang dipandang lebih spesifik mengatur pengelolaan kawasan perbatasan adalah Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pengaturan pengelolaan kawasan perbatasan tersebut antara lain, meliputi: *Pertama*, Batas Wilayah (Pasal 5 dan Pasal 6) ayat (1), ayat (2); *Kedua*, Batas Wilayah Yurisdiksi (Pasal 8); *Ketiga*, Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Pasal 9 sampai dengan Pasal 13); *Keempat*, Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan di Pusat dan di Daerah (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18); dan *Kelima*, Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan (Pasal 19). Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah (Pasal 14 ayat (1)) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian Terdapat enam hal pokok yang diatur dalam UU wilayah Negara, adalah

(1) Ruang lingkup Wilayah Negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. (2) Hak-hak berdaulat Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen serta hak pengawasan di Zona Tambahan. (3) Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan. (4) Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan Kawasan Perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat. (5) Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan Wilayah Negara termasuk Kawasan Perbatasan. (6) Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan Wilayah Negara dan batas-batasnya.

Merujuk Pasal 10 UU Wilayah Negara, dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah setidaknya memiliki 10 kewenangan, yaitu sebagai berikut : (1) menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (2) mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; (3) membangun dan membuat tanda Batas Wilayah Negara; (4) melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; (5) memberikan izin kepada penerbangan

internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (6) memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (7) melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial; (8) menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; (9) membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sekali; dan (10) menjaga keutuhan kedaulatan dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Sebagai amanat dari UU Wilayah Negara adalah dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan dasar hukum Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kedudukan, tugas dan fungsi BNPP diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. BNPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, ber tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. BNPP menyelenggarakan tujuh fungsi yang meliputi : (1) penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan

Kawasan Perbatasan; (2) pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (3) pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; (4) inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; (5) penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; (6) penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan (7) pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Berkaitan dengan pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan, Ketentuan Pasal 11 ayat (4) mengatur kewenangan pada BNPP melalui Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan yang mempunyai 4 tugas yaitu: (1) melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan; (2) mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; (3) mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan

infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; (4) melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan. Sedangkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019, BNPP beberapa sasaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkaitan dengan infrastruktur melalui koordinasi Kementerian/Lembaga terkait, yakni: berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan, dan peningkatan koordinasi perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran. Sedangkan arah kebijakan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 2 Tahun 2015 meliputi Peningkatan infrastruktur transportasi dan kebutuhan regulasinya berupa penyusunan regulasi kebijakan terkait arahan percepatan pengembangan infrastruktur transportasi. Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan, dengan regulasi yang dibutuhkan meliputi Penyusunan regulasi kebijakan terkait Rencana Detail Tata Ruang, dan Peningkatan infrastruktur dasar permukiman dengan kebutuhan regulasi Penyusunan pedoman & standarisasi sarana dan prasarana infrastruktur wilayah (Standar Pelayanan Minimum dan Indikator khusus untuk Kawasan Perbatasan)

Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, salah

satu aspek penting diberlakukannya undang-undang ini adalah dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan, infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diantaranya meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Undang-Undang ini memberikan mandat kepada Daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian regulasi produk hukum dan kebijakan pendukung infrastruktur kawasan perbatasan, Peraturan perundang-undangan yang dipandang lebih spesifik mengatur pengelolaan kawasan perbatasan adalah Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sedangkan pengaturan terkait infrastruktur lebih banyak diakomodir dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksanaannya terutama dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008. Dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengatur pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan, yang menjadi kewenangan

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur. Terkait regulasi yang ada terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama pada Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Komite I DPD RI merencanakan akan mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang berkaitan dengan usulan memasukan lebih rinci mengenai ukuran batas wilayah sejauh mana berapa ukurannya, karena yang ada sekarang tidak terukur batas wilayah darat, laut, udara, dan di bawah permukaan tanah, pengaturan ijin satelit yang melintas di atas langit Indonesia bagaimana ketentuan dan ijinnya karena itu menyangkut keamanan Negara, juga mengatasi dualisme Undang-Undang dalam pengaturan batas wilayah, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terkait kewenangan pemerintah pusat dan daerah sebagai pemegang otonomi.¹⁹ Selain itu apabila diperhatikan dalam Pasal 2 UU Wilayah negara tentang asas dan tujuan tidak menyertakan asas kesejahteraan, yang menjadi salah satu pendekatan dan tujuan pembangunan kawasan perbatasan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dikaji ulang.

Pengembangan kawasan perbatasan sejatinya harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempererat hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor, meningkatkan peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, juga perlunya

penguatan kelembagaan BNPP dengan sektor terkait, baik mekanisme koordinasi dan sinergi di Pusat maupun di Daerah. Dalam hal hukum sebagai sarana pembangunan, regulasi produk hukum, UU Wilayah Negara perlu dikaji ulang dan jika diperlukan dilakukan revisi.

Sedangkan berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sudah dapat diakomodir dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal infrastruktur berbasis teknologi sebagai salah satu aspek pendukung sebagaimana merujuk Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Sebagai contoh yang sedang berjalan saat ini adalah hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dengan berbagai inovasi teknologi yang dapat diaplikasikan dalam pembangunan infrastruktur. Berbagai inovasi teknologi untuk pembangunan infrastruktur telah diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa inovasi pengembangan teknologi infrastruktur yang telah diterapkan di antaranya pengembangan sistem irigasi hemat air, jembatan apung, serta sistem pengembangan limbah melalui proyek *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD). Selanjutnya, penggunaan teknologi *corrugated mortar busa Pusjatan* (CMP) dalam pembangunan jalan layang di Antapani, Bandung, serta sistem informasi dini lalu lintas (Sindila).²⁰ Diharapkan infrastruktur berbasis teknologi ini dapat terus dikembangkan dan diterapkan di kawasan perbatasan melalui

¹⁹ Elshinta, "Perbatasan memprihatikan, DPR akan revisi UU Wilayah Negara" berita online, <http://elshinta.com/news/44435/2016/01/27/perbatasan-memprihatikan-dpr-akan-revisi-uu-wilayah-negara>, 27 Januari 2016, (diakses 3 Oktober 2016).

²⁰ Eko Adityo Nugroho, "Balitbang Kempupera Kembangkan Teknologi Percepat Infrastruktur", Berita Nasional, diunduh dari <http://www.beritasatu.com/nasional/381975-balitbang-kempupera-kembangkan-teknologi-percepat-infrastruktur.html> tanggal 26 Agustus 2016, diakses 22 November 2016.

penyesuaian regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta melibatkan pihak swasta dan peran serta masyarakat, sehingga memberikan dampak positif bagi percepatan pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

D. Penutup

Dalam perspektif hukum dan kebijakan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang berlaku saat ini, setidaknya terdapat dua belas peraturan perundang-undangan yang terdiri dari enam undang-undang, empat Peraturan Presiden, dan dua Peraturan Pemerintah. Namun undang-undang yang dipandang lebih spesifik mengatur pengelolaan kawasan perbatasan adalah Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sedangkan pengaturan terkait infrastruktur lebih banyak diakomodir dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksanaannya terutama dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008. Ditinjau dari aspek pembenahan regulasi, UU Wilayah Negara perlu dikaji ulang dan jika diperlukan dilakukan revisi.

Berkaitan dengan infrastruktur berbasis teknologi, belum ada kebijakan yang mengatur secara spesifik. Infrastruktur berbasis teknologi diharapkan dapat terus dikembangkan diterapkan di kawasan perbatasan melalui penyesuaian regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga memberikan dampak positif bagi percepatan pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

Pengembangan kawasan perbatasan sejatinya harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempererat hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor, meningkatkan peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, juga perlunya penguatan kelembagaan BNPP dengan sektor terkait, baik mekanisme koordinasi dan sinergi di Pusat maupun di Daerah.

Daftar Pustaka

Buku

Riyadi, et al., *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 Welfare Indicators 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015)

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Dwi Rini Hartati dan Arvian Zanuardi, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) Dengan Model Indeks Indikator *Non-Income*", *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, Vol.4 No.1, Edisi April (2012)

Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.", Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. (Badilum), http://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf (diakses 3 Oktober 2016)

M. Yogie S., *Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Lintas Batas Antarnegara di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat*, Tesis Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor (2015)

Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian hukum Dalam Pembentukan Peraturan-undangan", *Jurnal RechtsVinding* Vol. 1 No. 1 Edisi Januari-April (2012)

Susetiawan, "Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme", Working Paper Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Gadjah Mada dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, 8 Desember (2010)

Tanjung Hapsari, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011)

Yohanes Suhardin, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Projustitia, Vol. 25 No. 3, Edisi Juli (2007): 270-271

Internet

Almunadia Yusuf, "Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat", Makalah *online*, http://www.academia.edu/19100919/Peran_Hukum_dalam_Pembangunan_Ekonomi_dan_Kesejahteraan_Masyarakat (diakses 4 Oktober 2016)

Ary Setiawan, "Analisis Perbandingan Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Komparatif Pembangunan Perbatasan Sebatik-Tawau)", *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 3, (2013): 696 <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/> (diakses 29 September 2016)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, "Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011-2025", E-Book (2013) http://bnpp.go.id/images/arsip/ebook/gd_bnpp_2011/Gran_Design_BNPP_2011.pdf (diakses 3 Oktober 2016)

Eko Adityo Nugroho, "Balitbang Kempupera Kembangkan Teknologi Percepat Infrastruktur", Berita Nasional, diunduh dari <http://www.beritasatu.com/nasional/381975-balitbang-kempupera-kembangkan-teknologi-percepat-infrastruktur.html> tanggal 26 Agustus 2016, (diakses 22 November 2016)

Elshinta, "Perbatasan memprihatikan, DPR akan revisi UU Wilayah Negara" berita online, <http://elshinta.com/news/44435/2016/01/27/perbatasan-memprihatikan-dpr-akan-revisi-uu-wilayah-negara>, 27 Januari 2016, (diakses 3 Oktober 2016)

Firdaus Yusrizal, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Lokal Setelah Diberikan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Kawasan Wisata Istana Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau", Makalah dalam Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social Dalam Upaya Membangun

Karakter Bangsa Tahun 2013 Universitas Riau, Perpustakaan Universitas Riau, <http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6256> (diakses 3 Oktober 2016)

Eko Adityo Nugroho, "Balitbang Kempupera Kembangkan Teknologi Percepat Infrastruktur", Berita Nasional, diunduh dari <http://www.beritasatu.com/nasional/381975-balitbang-kempupera-kembangkan-teknologi-percepat-infrastruktur.html> tanggal 26 Agustus 2016, (diakses 22 November 2016)

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, "Daftar Daerah Tertinggal, Terdepan Dan Terluar (Perbatasan) Tahun 2015", <http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/07/Daftar-Daerah-3T-2015.pdf> (diakses 27 September 2016)

Nike K. Rumokoy, "Peranan Hukum Agraria Dalam Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain Di Tinjau Dari Aspek Ketatanegaraan" *Jurnal Universitas Samratulangi*, Vol. 1 No. 6 Edisi Khusus Oktober-Desember (2013): 17, <http://repo.unsrat.ac.id/442/> (diakses 24 September 2016)

Peraturan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Jurnal RechtsVinding BPHN